



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR
DENGAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN NGAWI**

Nomor : 159/UNIDA/FIKES-k/X/1439

Nomor : 443/1768/404.102/2018

**TENTANG
PRAKTIK MAHASISWA , PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SERTA PENYELENGGARAAN TRI
DHARMA PERGURUAN TINGGI BAGI DOSEN**

Pada hari Kamis tanggal Lima bulan Juli tahun 2018 (Dua Ribu Delapan Belas), bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **drg. Ruskiah Octavia, MM** : Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Darussalam Gontor, yang berkedudukan di Jalan Raya Siman Km. 6, Siman, Ponorogo, Jawa Timur, 63471, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Darussalam Gontor, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. **dr. Yudono, MM.Kes** : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi, yang berkedudukan di Jl. S. Parman No.25A, Beran, Kec. Ngawi, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur 63216, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa dalam hal ini **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk menuangkan pokok-pokok kesepakatan dalam memorandum ini berdasarkan prinsip kemitraan dan saling memberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

Nota kesepakatan ini bertujuan untuk:

- (1) Mensinergikan potensi sumber daya yang dimiliki dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi
- (2) Melaksanakan fungsi pemberi pelayanan kesehatan melalui pendidikan yang professional

Pasal 2

Ruang Lingkup

- (1) Pendidikan dan latihan untuk lahan praktek, magang, Praktek Kerja Lapangan bagi mahasiswa
- (2) Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa
- (3) Pemberdayaan Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana bagi kedua pihak
- (4) Sebatas dalam kemampuan yang tidak mengganggu tugas **PIHAK KEDUA**, ruang lingkup yang akan menjadi kegiatan kerja sama meliputi pembantuan dan pembinaan sesuai permohonan **PIHAK KESATU** dengan memanfaatkan sumber daya manusia, fasilitas dan mempertimbangkan kondisi **PARA PIHAK**.
- (5) Ruang lingkup yang akan menjadi obyek kegiatan kerja sama dalam Nota Kesepakatan ini meliputi:
 - a. Penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran;
 - b. Pengembangan penelitian;
 - c. Pengembangan pengabdian masyarakat;
 - d. Bidang-bidang lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

Pasal 3
Hak dan Kewajiban
Kewajiban

1. PIHAK KESATU

- (1) Mengajukan permohonan kepada **PIHAK KEDUA** untuk mengirim mahasiswa dan dosen yang akan melaksanakan praktik dan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai
- (2) Mematuhi segala ketentuan yang berkaitan dengan kegiatan praktik yang berlaku di lingkungan **PIHAK KEDUA** baik yang bersifat teknis maupun administratif
- (3) Mengganti setiap kerusakan fasilitas sebagai akibat kelalaian mahasiswa dan dosen selama kegiatan praktik Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan pembuktian yang sah.

2. PIHAK KEDUA

- (1) Mengizinkan **PIHAK KESATU** untuk memanfaatkan sarana yang tersedia dan pasien dilahan pihak Kedua untuk kepentingan pendidikan dan Praktik
- (2) Menyediakan tenaga pembimbing praktik di lahan **PIHAK KEDUA** untuk kepentingan pendidikan dan praktik
- (3) Menentukan Instalasi, unit atau ruang yang dijadikan lahan praktik sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai
- (4) Memberikan kesempatan dan bimbingan praktik kepada mahasiswa dan dosen meliputi aspek pengetahuan, sikap dan ketrampilan professional sesuai dengan ketentuan kurikulum **PIHAK KESATU**
- (5) Memberikan hasil evaluasi mahasiswa dan dosen yang melaksanakan praktik kepada **PIHAK KESATU**

Hak

1. PIHAK KESATU

- (1) Memanfaatkan fasilitas sarana dan pasien dilahan **PIHAK KEDUA** untuk proses belajar klinik mahasiswa
- (2) Mengadakan bimbingan dan atau supervisi serta mamantau mahasiswa dan dosen selama kegiatan praktik dan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan pembuktian yang sah

- (3) Memberikan masukan atau umpan balik kepada **PIHAK KEDUA** untuk perbaikan system bimbingan praktik
- (4) Menerima hasil evaluasi ketrampilan mahasiswa dan dosen selama melaksanakan praktik dan Tri Dharma Perguruan Tinggi dari **PIHAK KEDUA**

2. PIHAK KEDUA

- (1) Memberikan masukan atau umpan balik untuk perbaikan system pengajaran dan bimbingan praktik kepada pihak Kesatu
- (2) Memberikan sanksi kepada mahasiswa dan dosen yang melanggar peraturan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bila perlu mengembalikan mahasiswa kepada pihak Kesatu

Pasal 4

Jangka waktu

- (1) Kesepahaman bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya nota kesepahaman ini dan diperpanjang s/d (--tgl--/--bln--/--thn--).
- (2) Dalam hal jangka waktu kesepahaman bersama akan diperpanjang, maka perpanjangan yang dimaksud sudah disepakati **PARA PIHAK** paling lambat 2 (dua) bulan sebelum Nota Kesepahaman bersama ini berakhir.

Pasal 4

Pelaksanaan

Sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) berakhir, sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan kesepahaman bersama ini akan dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama tersendiri dengan unit atau lembaga terkait sesuai dengan bidang-bidang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kesepahaman bersama ini.

Pasal 5

Rapat koordinasi

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** dapat melaksanakan rapat koordinasi;
- (2) **PARA PIHAK** dapat menunjuk pejabat di lingkungannya masing-masing untuk melakukan rapat koordinasi membahas, mengkaji dan mengusulkan kegiatan kerja sama.

Pasal 6

Pembiayaan

- (1) Nota Kesepahaman ini tidak menimbulkan kewajiban keuangan kepada **PARA PIHAK**, **PARA PIHAK** menanggung sendiri pembiayaan yang ditimbulkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Dalam hal melaksanakan bidang-bidang kegiatan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, biaya akan diatur berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 7

Perselisihan

Bila terjadi pelanggaran peraturan oleh mahasiswa pada saat melaksanakan praktik dilahan pihak Kedua penyelesaian masalah dilaksanakan secara:

- a. Kekeluargaan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat

Pasal 8

Penutup

- (1) Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik dari **PARA PIHAK**;
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur lebih lanjut sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan **PARA PIHAK**;
- (3) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing berlaku sebagai aslinya dan berkekuatan hukum yang sama.

Ditanda tangani di :

Pada tanggal :

**PIHAK KEDUA
KEPALA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN
NGAWI**



dr. Yudono, MM.Kes
Pembina TK I

NIP 19650828 199910 1 001

**PIHAK PERTAMA
DEKAN
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR**

Ruskiah Octavia, drg., MM